

## **Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Pelaku Usaha di Kabupaten Bekasi Periode 2011-2019**

**Intan Puspitasari<sup>1</sup>, Hartelina<sup>2</sup>, Sri Suartini<sup>3</sup>, Nunung Nurhasanah<sup>4</sup>**

Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Singaperbangsa Karawang

2210632020023@student.unsika.ac.id, srisuartini75@gmail.com,

hartelina.ekonomi@fe.unsika.ac.id, nunungnurhasanah@feb.unsika.ac.id

### **ABSTRACT**

*This research aims to analyze and explain how much influence taxpayer knowledge, tax rates, tax awareness and tax sanctions have on tax compliance among business actors in Bekasi district for the 2011-2019 period partially and simultaneously. The research method used in this research is a quantitative verification approach. The population used in this research is Business Taxpayers in Bekasi Regency. With a sample of 100 samples. The data analysis used is multiple linear regression analysis with partial and simultaneous hypothesis testing. The research results show that taxpayer knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance. This shows that the higher the knowledge a taxpayer has, the higher the taxpayer's compliance in paying taxes. Taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance. This means that the level of awareness regarding compliance in paying taxes is still low. Tax sanctions have no effect on taxpayer compliance. This explains that the existence of sanctions does not make taxpayers obedient in paying their taxes.*

**Keywords:** *Taxpayer Knowledge; Tax Rates; Tax Awareness; Tax Sanctions; Tax Compliance*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan seberapa besar pengaruh pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan pada pelaku usaha di kabupaten Bekasi periode 2011-2019 secara parsial dan simultan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif verifikatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Pelaku Usaha di Kabupaten Bekasi. Dengan sampel sebanyak 100 sampel. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Dengan pengujian hipotesis secara parsial dan simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini memberikan makna bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran untuk patuh dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjelaskan bahwa dengan adanya sanksi tidak membuat wajib pajak patuh untuk membayar pajaknya.

**Kata kunci:** Pengetahuan Wajib Pajak; Tarif Pajak; Kesadaran Perpajakan; Sanksi Perpajakan; Kepatuhan Perpajakan

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan berbagai upaya dari Pemerintah untuk mengambil berbagai langkah kebijakan fiskal yang konsolidatif. Kebijakan fiskal yang konsolidatif tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan langkah strategis yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak (*tax ratio*) yang antara lain melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Pada tataran global, negara-negara di dunia juga menerapkan berbagai kebijakan perpajakan yang diharapkan mampu untuk meningkatkan penerimaan dengan memperluas basis pajak dan melakukan penyesuaian tarif pajak. Dalam rangka peningkatan rasio pajak (*tax ratio*), Pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui reformasi perpajakan yang berfokus pada organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi berbasis data, proses bisnis, dan regulasi perpajakan. Hal ini dilaksanakan di antaranya dengan peningkatan fungsi pelayanan, implementasi program Pengampunan Pajak, pelaksanaan skema Automatic Exchange of Financial Account Information, penguatan' efektivitas fungsi ekstensifikasi, dan penegakan hukum. Namun, hal tersebut belum cukup untuk mengimbangi perubahan pola bisnis dan dinamika globalisasi yang sangat dinamis serta mengatasi praktik *aggressive tax planning* yang ada.

oleh karena itu, sejalan dengan reformasi perpajakan secara berkesinambungan khususnya pada aspek regulasi dan proses bisnis, diperlukan penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif, dan harmonis, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penyesuaian pengaturan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera; mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum; melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Kebijakan perpajakan yang bersifat

komprehensif, konsolidatif, dan harmonis dilakukan melalui pengaturan meliputi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, Pajak Karbon, dan Cukai. Materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa penuntutan pidana pajak. Dalam materi Pajak Penghasilan terdapat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai perubahan pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan, tarif Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan, penyusutan dan amortisasi, serta kesepakatan/perjanjian internasional di bidang perpajakan. Perubahan materi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah meliputi antara lain pengurangan pengecualian objek Pajak Pertambahan Nilai, pengaturan kembali fasilitas Pajak Pertambahan Nilai, perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai, dan pengenaan tarif pajak Pertambahan Nilai final. Untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak terdapat materi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang memberikan kesempatan kepada wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak diartikan sebagai pungutan yang di lakukan oleh suatu Negara kepada warga negaranya berdasarkan undang-undang dimana atas pungutan tersebut Negara tidak memberikan kontra prestasi langsung kepada warga negaranya (Mardiasmo, 2011).

Sebagai negara yang berkembang sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam potensi yang dimiliki untuk menjadi negara yang lebih maju, dan sumber penerimaan negara Indonesia dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dalam negeri dan dari penerimaan luar negeri, dan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Akan tetapi pencapaian yang direncanakan oleh pemerintah, belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan besarnya pajak sesuai yang diberikan pemerintah, dan cenderung mengurangi biaya pajak yang ditetapkan.

Selain itu masih banyak masalah yang timbul hampir di semua aspek. Salah satunya adalah aspek ekonomi karena adanya krisis di Amerika yang berdampak pada perekonomian yang ada di negara Indonesia. Hal tersebut menyebabkan nilai tukar rupiah pun menurun dengan tajam. Pemerintah harus tetap mengatasi masalah ini dengan memperhitungkan penerimaan negara yaitu dengan pemungutan pajak. Pemungutan pajak memang bukan suatu yang mudah, selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga dituntut untuk membayar pajak. Pada umumnya masyarakat (Wajib Pajak) cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat

yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan.

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya dalam mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan Wajib Pajak untuk tertib dalam membayar pajak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal pajak adalah dengan melakukan perbaikan proses pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yaitu dengan menerapkan *e-filing*.

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei secara resmi diluncurkan produk *e-filing* atau *Elektronik Filing System*. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak dapat melaporkan kewajibannya secara mudah, efektif dan efisien tanpa harus datang ke kantor pajak. Selain itu, pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dengan menggunakan komputer yang terhubung di internet dan dapat dilakukan kapan saja selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak.

Namun, dalam praktiknya, sistem ini bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Karena Wajib pajak merasa cara untuk mengaplikasikan sistem terlalu rumit, misal untuk menggunakan *e-filing*, wajib pajak harus mempunyai e-FIN terlebih dahulu dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar. Selain itu, masih adanya masalah teknis terkait dengan sistem *e-filing* ini membuat wajib pajak kurang dalam menggunakan sistem ini. Nurmantu (2005) menyebutkan bahwa salah satu yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Tapi masih ada wajib pajak yang belum memahaminya bahkan belum mengerti sama sekali terkait dengan peraturan perpajakan. Seperti yang dijelaskan oleh (Sri Ernawati dan Melly 2011) bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Banjarmasin karena sebagian besar wajib pajak masih menggunakan jasa konsultan pajak sehingga belum tentu wajib pajak yang terdaftar telah memahami perpajakan.

Berbeda dengan (Ummi,dkk 2015) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan, tetapi hal tersebut tidak bisa berjalan tanpa adanya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan kurangnya pengetahuan dan wawasan terkait dengan penerapan sistem tersebut.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan, bahwa Pemerintah Pusat memiliki hak untuk mengakui pendapatan negara, yang terdiri atas Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Pendapatan Hibah.

Pendapatan Perpajakan berasal dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai dan lain-lain. Pendapatan Negara Bukan Pajak

berasal dari pendapatan sumber daya alam, pendapatan bagian pemerintah atas laba dan pendapatan negara bukan pajak lainnya.

Pendapatan Hibah berasal dari devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Kementerian Keuangan, 2022b).

Kepatuhan pajak menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini di Indonesia. Hal ini terlihat dari kinerja perpajakan yang kurang baik yaitu rendahnya tax ratio, tax gap serta penerimaan pajak yang masih tidak memenuhi target.

McKerchar (2003) menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat 2 karakteristik perilaku wajib pajak yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak yaitu ketidakpatuhan yang disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketidakpatuhan yang disengaja. Ketidaktahuan wajib pajak terkait pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan seperti menghitung besaran pajak terutang menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang seharusnya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi.

Sedangkan ketidakpatuhan disengaja adalah salah satu bentuk perilaku yang dengan sadar berusaha untuk menghindari pajak seperti mengecilkan omzet agar pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Ketidakpatuhan ini tentunya menjadi masalah bagi pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara karena secara umum penerimaan negara dominannya bersumber dari sektor perpajakan. Salah satu wajib pajak potensial di Indonesia yaitu sektor Usaha yang merupakan penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar jika dibandingkan dengan sektor lainnya.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian Indonesia, dalam 5 tahun terakhir kontribusi Usaha terhadap PDB meningkat dari 57,84% menjadi 60,34%. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan kontribusi USAHA terhadap penerimaan negara, dimana sektor USAHA hanya menyumbang 0,5% dari total penerimaan pajak meskipun seharusnya kontribusi dari USAHA bisa jauh lebih maksimal.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak khususnya kepada wajib pajak USAHA di Indonesia dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti pengurangan tarif yang semula 1% menjadi 0,5% dari dasar pengenaan pajak dan kemudahan administrasi seperti yang dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018.

Namun, hingga saat ini tetap rendahnya kepatuhan pajak masih menjadi permasalahan yang perlu dicarikan solusinya agar sektor potensial seperti USAHA dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara. Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oladipupo dan Obazee (2016) serta Remali, M.R., *et.al* (2018) menemukan bahwa pengetahuan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini berbeda dengan temuan Fauziati *et.al* (2016) yang tidak menemukan pengaruh dari pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Zulma, G.W.M., *et.al* (2019) melihat dari sisi persepsi wajib pajak terkait administrasi perpajakan dan menemukan bahwa administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Mas'ud *et al.* (2014) menemukan bahwa tarif pajak yang tinggi dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak pada sektor USAHA karena dapat mengganggu arus kas dari usaha kecil dan menengah sehingga sebaiknya sektor usaha diberikan tarif yang lebih rendah sehingga perputaran modal dan pengembangan usahanya dapat berjalan dengan baik.

Namun, dalam kenyataannya rendahnya tarif yang diberikan kepada wajib pajak tidak menjamin bahwa tingkat kepatuhan pajak akan meningkat. Sehingga perlu sanksi yang tegas untuk menindak wajib pajak yang tetap tidak patuh. Swistak (2016) telah meneliti pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada sektor USAHA yang menunjukkan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila ditegakkan secara adil dan berkepastian hukum. Berdasarkan tinjauan literatur sebelumnya yang menunjukkan bahwa masih beragam hasil temuan penelitian terkait faktor penentu tingkat kepatuhan pajak, maka penelitian ini bermaksud menguji secara empiris mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku usaha di Indonesia.

Kontribusi penelitian ini, yaitu pertama memberikan alternatif pilihan faktor-faktor penentu tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Kedua, sejauh telaah literatur yang dilakukan belum ada penelitian yang menggabungkan secara kompleks faktor-faktor seperti pengetahuan, administrasi pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Masalah kepatuhan pajak telah menjadi fenomena yang sering terjadi baik pada Negara maju maupun berkembang. Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sejauh mana wajib pajak dapat mematuhi aturan pajak yang telah ditetapkan. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK. 03/2003 dengan kriteria seperti tepat waktu dalam mengirimkan SPT, tidak menunggak pajak, tidak terlibat tindakan hukum, dan memiliki pelaporan keuangan yang baik.

Rahayu (2009) menyatakan bahwa kepatuhan pajak dapat tercermin dari kesadaran wajib pajak untuk mencoba memahami dengan baik semua ketentuan perundang-undangan, mengisi administrasi perpajakan secara lengkap dan jelas, menghitung pajak terutang dengan benar, serta membayar pajak secara tepat waktu.

Berdasarkan fenomena yang terjadi maka penelitian ini akan membahas mengenai **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Pelaku Usaha di Kabupaten Bekasi Periode 2011-2019”**.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini adalah penelitian mengenai *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak,*

Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dimulai dengan menggunakan Pengaruh *Pengetahuan wajib Pajak* sebagai variabel  $X_1$ , *Tarif Pajak* sebagai variabel  $X_2$ , kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel  $X_3$ , Sanksi Pajak sebagai variabel  $X_4$  dan terakhir Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha di Kabupaten Bekasi sebagai variabel  $Y$ ".

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Pelaku Usaha di Kabupaten Bekasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini merupakan pemilik usaha kecil dengan omzet dibawah 4,8 miliar, tergolong ke dalam bentuk usaha kecil dan menengah (UMKM). Sampel dikumpulkan berdasarkan kuesioner yang disebar secara langsung melalui asistensi penelitian serta sebagian kuesioner juga disebar melalui elektronik. Berdasarkan 100 kuesioner fisik dan elektronik yang disebar kepada responden, diterima kembali kuesioner yang layak sebanyak 50 responden dengan tingkat persentase pengembalian sebesar 50%. Persentase respons yang cukup baik jika mempertimbangkan masih rendahnya tingkat kepedulian responden dalam mengisi kuesioner di Indonesia.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis secara parsial dan simultan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Normalitas Data

**Tabel 1. Hasil Pengujian Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardize d Residual
N		100
Normal Parameters a.b	Mean	0
	Std. Deviation	1,7324876
Most Extreme Differences		0,063
	Positive	0,63
	Negative	-0,039
Test Statistic		0,063
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200c,d

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. untuk unstandardized residual pada penelitian ini adalah  $0,200 > 0,05$  sehingga dapat dikatakan data pada penelitian ini normal. Artinya distribusi data pada penelitian ini normal.

## Uji Multikolinieritas

Gejala multikolinieritas dapat diketahui melalui hasil estimasi, apabila menunjukkan nilai TOL  $\geq 0,10$  dan nilai VIF  $\leq 10$  dapat dikatakan bahwa model regresi tidak mengandung gejala multikolinieritas. Berikut ini merupakan hasil pengujian multikolinieritas.

**Tabel 2. Hasil Pengujian Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pengetahuan wajib Pajak	0,337	2,969
Tarif Pajak	0,549	1,82
Kesadaran Wajib Pajak	.394	2,535
Sanksi Pajak	0,961	1,041

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data yang Diolah

Dilihat dari persamaan regresi pada tabel 4.10, nilai untuk Tolerance  $> 0,1$  dan VIF  $< 10$ . Jadi dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini bebas dari multikolinearitas. Artinya tidak ada korelasi antara variabel independen pada penelitian ini.

## Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,000 yang nilainya  $< 0,05$  dengan nilai koefisien regresi sebesar +0,292. Artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkannya (Khasanah, 2014:34).

Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat diartikan apabila wajib pajak telah mengetahui seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Zuhdi et al., 2015:5). Sehingga seiring dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak karena wajib pajak sudah mengetahui atas konsekuensi maupun sanksi yang bisa dikenakan jika mereka tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.

Pengetahuan perpajakan dalam teori atribusi, merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan dalam teori pengambilan keputusan bertujuan untuk mengetahui manfaat dari pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman Wajib Pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara



perpajakan yang benar. Dengan adanya pengetahuan tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evasion*.

Banu (2008). Palil (2005) menyatakan bahwa pengetahuan pajak merupakan salah satu hal penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Siregar et al. (2012), Khasanah (2014), Murdliatin et al. (2015), Zuhdi et al. (2015) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai-nilai signifikansi t untuk variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,427 yang nilainya  $> 0,05$ . Artinya kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010).

*Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat 51 kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Jatmiko, 2006).

Dengan menganut sistem *self assessment*, maka dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak harus menyadari bahwa peran pajak sangat penting dalam pembangunan nasional serta manfaat yang diterima setelah membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan semakin patuh membayar pajak. Hal ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan Kesumasari dan Suardana (2018) yang menunjukkan bahwa kesadaran dan *tax amnesty* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini memberikan makna bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran untuk patuh dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjelaskan bahwa dengan adanya sanksi tidak membuat wajib pajak patuh untuk membayar pajaknya.

Adapun saran yang dapat di berikan dalam penelitian ini yaitu Pada variabel pengetahuan perpajakan item terkecil adalah wajib pajak tahu cara menghitung pajaknya sendiri, dari hasil rata-rata jawaban responden memiliki pengetahuan pajak yang baik, jadi diharapkan pihak Kabupaten Bekasi dapat memberikan sosialisasi pajak lebih giat dengan cara membagikan brosur yang berisi tata cara perhitungan pajak terutang untuk orang pribadi kepada wajib pajak agar para wajib pajak paham tentang pajak dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak lebih mendalam sehingga wajib pajak memiliki motivasi untuk membayar pajak karena sudah memahami konsep perpajakan atau tata cara yang benar untuk membayar pajak terutangnya. Untuk kualitas pelayanan pajak dari Kabupaten Bekasi agar terus meningkatkan kecepatan proses pelayanan dengan cara memperbaiki semua fasilitas penunjang yang ada seperti mesin antrean dan komputer yang digunakan untuk melayani wajib pajak agar sesuai dengan kebutuhan wajib pajak sehingga wajib pajak merasa nyaman dan selalu tepat waktu dalam menyampaikan pajak terutangnya. Dari segi sanksi perpajakan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan penerapan dari sanksi perpajakan contohnya memberikan sanksi administrasi berupa bunga jika wajib pajak terlambat menyampaikan SPT karena dengan penerapan sanksi yang tegas wajib pajak akan termotivasi untuk membayar pajak karena tidak ingin terkena sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih dalam atas pemahaman masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam pembayaran pajak dengan menggunakan variabel bebas sebagai berikut : Pengaruh Penyuluhan, Tingkat Pemahaman, Penggunaan Uang Pajak oleh Pemerintah, Pengaruh Pelaksanaan *Self Assesment System*, Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan lain-lain. Karena variabel bebas yang peneliti gunakan dalam penelitian ini bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi motivasi wajib pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief. (2007). *Pemasaran jasa & kualitas pelayanan*. Banyumedia Publishing.
- Arifah, R. A., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

- pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak selama periode 2012-2016 (Skripsi, Universitas Pandanaran, Semarang).
- Astuti, P. T. (2014). Pengaruh sosialisasi, pengetahuan pajak, dan kualitas pelayanan terhadap tingkat kepatuhan pajak bumi dan bangunan dengan kesadaran sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sukoharjo) (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta).
- Azwinda, I. (2015). Pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, pemberian sanksi, kesadaran wajib pajak dan resepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Pada usaha kecil di Tanjungpinang). *Jurnal Perpajakan*.
- Bagchi, A., Bird, R., & Das-Gupta, A. (1995). An economic approach to tax administration reform. *International Centre for Tax Studies, University of Toronto, Toronto, CA*.
- Boediono. (2003). *Pelayanan prima perpajakan*. Rineka Cipta.
- Fauziati, P., Minovia, A. F., Muslim, R. Y., & Nasrah, R. (2016). The impact of tax knowledge on tax compliance: Case study in Kota Padang, Indonesia. *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies*, 2(1), 22-30.
- Fikriningrum, W. K. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak: Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari (Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang).
- Fitria, D. A., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh modernisasi administrasi, sosialisasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(3), 2-22.
- Frey, B., & Torgler, B. (2007). Tax morale and conditional cooperation. *Journal of Comparative Economics*, 35, 136-159.
- Gandy Wahyu Maulana Zulma, G. W. M., Lutfi, & Gowon, M. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku usaha di Indonesia.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS*.
- Hai, O. T., & See, L. M. (2011). Intention of tax non-compliance: Examine the gaps. *International Journal of Business and Social Science*, 2(7), 79-83.
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 2). Materi perkuliahan di perguruan tinggi. [www.mitrawacanamedia.com](http://www.mitrawacanamedia.com)
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 3(2), 23.
- Husein, F. M., & Tjahjono, A. (2009). *Perpajakan*. UPP STIM YKPN.
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang) (Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang).

- Kedang, K. K., & Suryono, B. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Khasanah, S. (2014). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti pengetahuannya terkait peraturan perpajakan.
- Kurniawan, I. (2018). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(3).
- Mas'ud, A., Aliyu, A. A., & Gambo, E. M. J. (2014). Tax rate and tax compliance in Africa. *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*, 2(3), 22-30.
- Maulida, A. N. (2011). Pengaruh penyuluhan, tingkat pemahaman dan penggunaan uang pajak oleh pemerintah terhadap motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan (Skripsi, UIN Jakarta).
- Mayer, M. B. S. (2003). Pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem self assessment dan tingkat kepatuhan wajib pajak (Studi kasus: KPP Medan Timur) (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta).
- Moravec, L., & Radvan, M. (2016). Surcharges and penalties in tax law.
- Mulya, I. (2012). Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cianjur (Skripsi, Universitas Komputer Indonesia, Bandung).
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang) (Skripsi, Universitas Negeri Padang, Kota Padang).
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax knowledge, penalties and tax compliance in small and medium scale enterprise in Nigeria. *iBusiness*, 8, 1-9.
- Palil, M. R., Akir, M. R., & Ahmad, W. F. B. A. (2013). The perception of tax payers on tax knowledge and tax education with level of tax compliance: A study the influences of religiosity. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(1), 118-129.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2022, Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2022, Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Putra, I. S. (2020). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Krembangan) (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya).
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia* (Edisi Pertama). Graha Ilmu.
- Rahayu. (2009). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119-138.
- Rahmayanti, N. P., Sutrisno, T., & Prihatiningtias, Y. W. (2020). Effect of tax penalties, tax audit, and taxpayers awareness on corporate taxpayers' compliance

moderated by compliance intentions. *Research in Business & Social Science*, 9(2), 2147-4478.

Remali, A. M., Satar, A. N., Mamad, F. N. A., Abidin, N. F. T., & Zainudin, S. Z. (2018). Tax knowledge, tax penalty and tax rate on tax compliance among small medium enterprise in Selangor. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 10(3), 12-23.

Seidu, A. N., Abdul, I. W., & Sebil, C. (2015). Modelling the causes of tax default among small and medium scale enterprises (SMEs) in the Tamale Metropolis of Ghana. *European Scientific Journal*, 11(1).

Swistak, A. (2016). Tax penalties in SME tax compliance. *Financial Theory and Practice*, 40(1), 129-147.

Torgler, B. (2007). *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar Publishing Limited.

Undang-undang No. 6 Tahun 1983, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang No. 7 Tahun 2021, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Witono, B. (2013). Peranan pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta).

Zahidah, C. (2010). Pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah (UKM) di wilayah Jakarta Selatan (Skripsi, UIN Jakarta).

Zulma, G. W. M., Lutfi, & Gowon, M. (2019). Era baru: Persepsi mendasar wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3(2), 113-122.